BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
Jalan Bukit Indah No.1 Kel. Pangkalan Balai Kec.Banyuasin III
Email : bawaslu.banyuasin@gmail.com

Pangkalan Balai, 2 Februari 2023

Nomor : 033 /PM.01.02/K.SS-01/02/2023
Lamp :
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Banyuasin
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
2. Memastikan PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
3. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
4. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit;
5. Berkoordinasi dengan PPK untuk membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluasluasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholeder di kecamatan masing-masing;
7. Panwaslu Kecamatan membuat Imbauan kepada PPK untuk mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian (coklit), pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan coklit;
8. Melakukan fokus pengawasan terhadap poin-poin krusial potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum.
9. Menentukan fokus pengawasan pada aspek:
   a. kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian;
   b. akurasi data pemilih;

10. Pemetaan kawasan dan wilayah yang berpotensi banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (wilayah Lapas, tahanan, kawasan warga pendatang, kawasan terpencil, kampung adat dan kawasan lainnya yang berpotensi tidak bisa menggunakan hak pilih atau penyalahgunaan data pemilih);
11. Melakukan audit kinerja Pantarlih;
12. Melakukan pengawasan melekat pada setiap proses pemuktahiran data pemilih;
13. Melakukan koordinasi kepada dinas terkait, kelurahan/desa, pemantau Pemilu, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, perusahaan/perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pihak terkait lainnya dalam rangka mencari sumber data alternatife pemilih, penelusuran, dan analisis data pemilih;
14. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kesadaran akan hak pilih serta memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
15. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan partisipatif pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum;
16. Membuka posko kawal hak pilih guna menerima aduan masyarakat atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan ketentuan sebagaimana terlampir dan menyampaikannya secara berjenjang;
17. Melakukan penyandingan data pemilih melalui sistem informasi administrasi kependudukan dan melaporkannya secara berjenjang; dan
18. Melakukan fokus pengawasan menggunakan alat kerja sebagaimana terlampir, menuangkan hasil pengawasannya ke dalam form A dan menyampaikan hasil pengawasan secara berjenjang ke Bawaslu Kabupaten Banyuasin melalui email p2hbawaslubanyuasin@gmail.com setiap minggunya di hari Rabu.

Demikian surat instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

IBZANI HS, S.Pd., M.Si.

Tembusan Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Pertinggal